



CV. PANCA JAYA

GENERAL CONTRACTOR - DISTRIBUTOR - LEVERANSIR

Jl. Stasiun XII No. 92 Lingk. Surya Timur Kel. Parit Padang Kec. Sangailiat-Bangka

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir

Lokasi : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun : 2019

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	PAJAK (%)	NILAI PAJAK	JUMLAH
A. PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Pek. Bongkaran Kanstin & Konblok	Ls	1,00	500.000,00	10,00	50.000,00	550.000,00
2	Pekerjaan Pengukuran & pasang bouwplank	Ls	44,50	46.200,00	10,00	205.590,00	2.261.490,00
JUMLAH PEK. PERSIAPAN							2.811.490,00
B. PEKERJAAN TANAH							
1	Pekerjaan galian pondasi tapak	m3	7,06	75.405,24	10,00	53.236,10	585.597,10
2	Pekerjaan urugan kembali 1/3 galian pondasi tapak	m3	2,35	55.767,73	10,00	13.105,42	144.159,59
JUMLAH PEK. PENGECATAN							729.756,68
C. PEKERJAAN PONDASI							
1	Pekerjaan lantai kerja di bawah pondasi (5cm)	m3	0,44	279.101,97	10,00	12.280,49	135.085,35
2	Pekerjaan pondasi tapak						
a.	Pekerjaan beton K-225	m3	1,30	579.579,73	10,00	75.345,37	828.799,02
b.	Pekerjaan pembesian 12 - 120	kg	236,50	1.946,98	10,00	46.046,19	506.508,12
2	Pekerjaan pedestal						
a.	Pekerjaan beton K-225	m3	0,47	579.579,73	10,00	27.240,25	299.642,72
b.	Pekerjaan pembesian 4 12 & 8 - 150	kg	60,01	1.946,98	10,00	11.683,86	128.522,42
c.	Pekerjaan pemasangan bekesting (3x pakai)	m2	9,36	313.432,93	10,00	293.373,22	3.227.105,47
JUMLAH PEK. PENGECATAN							5.125.663,11
D. PEKERJAAN LANTAI							
1	Pekerjaan lantai kerja di bawah lantai beton (3cm)	m3	5,48	279.101,97	10,00	152.947,88	1.682.426,68
2	Pekerjaan lantai beton (10 cm)						
a.	Pekerjaan beton K-225	m3	18,27	579.579,73	10,00	1.058.892,17	11.847.813,92
b.	Pekerjaan pasangan bekesting	m2	8,95	348.440,43	10,00	311.854,19	3.430.396,06
c.	Pekerjaan pasangan batu bata (stopper)	m2	9,00	111.504,25	10,00	100.353,82	1.103.892,06
d.	Pekerjaan plesteran (stopper)	m2	27,00	54.158,71	10,00	146.228,52	1.608.513,73
e.	Pekerjaan lantai kerja di bawah hamparan batu pecah (3cm)	m3	1,98	279.101,97	10,00	55.262,19	607.884,09
f.	Pekerjaan hamparan batu pecah 2-3 cm (5cm)	m3	4,88	370.500,00	10,00	180.804,00	1.988.844,00
JUMLAH PEK. PENGECATAN							22.069.770,54
E. PEKERJAAN ATAP DAN BESI							
1	Pekerjaan kuda-kuda rangka atap pipa besi 4" & base plate	m1	121,50	170.672,88	10,00	2.073.675,55	22.810.431,05
2	Pekerjaan gording CNP 100	m1	607,60	76.577,81	10,00	4.652.867,99	51.181.547,85
3	Pekerjaan atap spandek zinalume	m2	409,46	75.215,28	10,00	3.079.764,89	33.877.413,76
4	Pekerjaan nok atap spandek zinalume	m1	67,50	59.307,64	10,00	400.326,55	4.403.592,10
5	Pekerjaan talang atap spandek zinalume	m1	118,40	50.000,00	10,00	592.000,00	6.512.000,00
JUMLAH PEK. PENGECATAN							118.784.984,77
F. PEKERJAAN PENGECATAN							
1	Pekerjaan pengecatan kuda-kuda rangka atap pipa besi 4"	m2	48,60	49.977,71	10,00	242.891,67	2.671.808,32
2	Pekerjaan pengecatan kuda-kuda rangka atap besi CNP 100	m2	145,82	49.977,71	10,00	728.774,95	8.016.524,48
3	Pekerjaan pengecatan garis parkir & marka	m2	22,88	44.358,46	10,00	101.492,15	1.116.413,61
4	Pekerjaan pengecatan stopper (hitam & putih)	m2	27,00	44.358,46	10,00	119.767,83	1.317.446,13
JUMLAH PEK. PENGECATAN							13.122.192,53
G. PEKERJAAN SALURAN DRAINASE							
1	Pekerjaan pemasangan batu bata saluran drainase	m2	31,50	111.504,25	10,00	351.238,38	3.863.622,21
2	Pekerjaan plesteran saluran drainase	m2	50,40	54.158,71	10,00	272.959,91	3.002.558,96
3	Pekerjaan lantai kerja saluran drainase (3cm)	m3	0,38	279.101,97	10,00	10.605,87	116.664,62
4	Pekerjaan grill besi & kawat kassa saluran drainase	m2	63,00	163.019,48	10,00	1.027.022,73	11.297.250,02

5	Pekerjaan pipa PVC 6"	m1	40,00	165.823,60	10,00	663.294,40	7.296.238,40	
							JUMLAH PEK. PENGECATAN	25.576.334,21
H.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK							
1	Pekerjaan instalasi titik lampu	titik	8,00	125.000,00	10,00	100.000,00	1.100.000,00	
2	Pekerjaan instalasi titik saklar	titik	1,00	125.000,00	10,00	12.500,00	137.500,00	
3	Pekerjaan pemasangan lampu sorot LED 20 W	titik	8,00	60.000,00	10,00	48.000,00	528.000,00	
4	Pekerjaan pemasangan saklar tunggal	titik	1,00	15.000,00	10,00	1.500,00	16.500,00	
							JUMLAH PEK. PENGECATAN	1.782.000,00
REKAPITULASI								
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN							2.811.490,00
B.	PEKERJAAN TANAH							729.756,68
C.	PEKERJAAN PONDASI							5.125.663,11
D.	PEKERJAAN LANTAI							22.069.770,54
E.	PEKERJAAN ATAP DAN BESI							118.784.984,77
F.	PEKERJAAN PENGECATAN							13.122.192,53
G.	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE							25.576.334,21
H.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK							1.782.000,00
							JUMLAH	190.002.191,85
							DIBULATKAN	190.000.000,00

Terbilang : # Seratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Dua Ribu Tiga Belas Rupiah #

Sungailiat, 10 Oktober 2019

CV. Panca Jaya



Purwanto
Direktur



CV. PANCA JAYA

GENERAL CONTRACTOR - DISTRIBUTOR - LEVERANSIR

Jl. Stasiun XII No. 92 Lingk. Surya Timur Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat-Bangka

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : **Purwanto**
No.Identitas : 1901010304730004
Jabatan : **Direktur**
Bertindak untuk dan atas nama : **CV. Panca Jaya**

Dalam rangka pengadaan dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIP Inspektorat Kabupaten Bangka yang bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana;

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Sungailiat, 06 Desember 2019

CV. Panca Jaya



Purwanto

Direktur

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran

Nomor : Nomor: 02/PPBJ/BMPK-TP/BAPPEDA-I/2019

Pada hari ini, 15 Oktober 2019, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	: 3575086
Nama Paket	: Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir
Nilai Total HPS	: Rp 191.002.447,80
Metode Evaluasi	: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	Panca Jaya	Stasiun XII Lingkungan Surya Timur No 90 RT 002 Kel Parit Padang Sungailiat	Rp 190.602.008,38

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Panca Jaya	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Panca Jaya	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Panca Jaya	Rp 190.602.008,38	LULUS	

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Berita Acara Hasil Pemilihan

Nomor : 03/PPBJ/BMPK-TP/BAPPEDA-I/2019

Pada hari ini, 16 Oktober 2019, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	: 3575086
Nama Paket	: Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir
Nilai Total HPS	: Rp 191.002.447,80
Metode Evaluasi	: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	Panca Jaya	Stasiun XII Lingkungan Surya Timur No 90 RT 002 Kel Parit Padang Sungailiat	Rp 190.602.008,38

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Panca Jaya	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Panca Jaya	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Panca Jaya	Rp 190.602.008,38	LULUS	

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

Panca Jaya

1. Nilai Penawaran: Rp 190.602.008,38 (99.79 %)
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp 190.602.008,38 (99.79 %)
3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp 190.000.000,00 (99.48 %)

SUMMARY REPORT

Informasi Paket			
Kode Paket	3575086		
Nama Paket	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir		
Keterangan			
Agency	Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
Satuan Kerja	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Nilai
	2019	APBD	Rp 192.500.000,00
Nilai Pagu Paket	Rp 192.500.000,00		
Nilai HPS Paket	Rp 191.002.447,80		
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran		Lumsum
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil		
Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Bukit Intan - Pangkal Pinang (Kota)		
Syarat Kualifikasi	Izin Usaha		
	Jenis Izin	Klasifikasi	
	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Klasifikasi : SIUJK yang sah dan masih berlaku (semua jenis klasifikasi)	

	Memiliki NPWP			
	Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir			
	Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan			
	Tidak Masuk dalam Daftar Hitam			
	Pengalaman Pekerjaan memiliki pengalaman pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 1 satu pekerjaan sebagai Penyedia BarangJasa dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, dikecualikan bagi Penyedia BarangJasa yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun. Dengan Pekerjaan sejenis			
	Tenaga Teknis			
	Jenis Kemampuan	Kemampuan Teknis	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
	SESUAI YANG DIPERSYARATKAN DALAM LDP DAN LDK	SESUAI YANG DIPERSYARATKAN DALAM LDP DAN LDK	SESUAI YANG DIPERSYARATKAN DALAM LDP DAN LDK	SESUAI YANG DIPERSYARATKAN DALAM LDP DAN LDK
	Kemampuan untuk Menyediakan Fasilitas atau Peralatan atau Perlengkapan			
	Nama		Spesifikasi	
SESUAI YANG DIPERSYARATKAN DALAM LDP DAN LDK		SESUAI YANG DIPERSYARATKAN DALAM LDP DAN LDK		
Tanggal Pembuatan	07 Oktober 2019 13:56 Oleh Dr. Joko Triadhi, SE., M.Si			

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir

Upload Dokumen Penawaran	08 Oktober 2019 19:00	13 Oktober 2019 08:59
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	08 Oktober 2019 19:00	13 Oktober 2019 08:59
Alasan	ada tahap yang terlewatkan pada batas awal penandatanganan kontrak	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	08 Oktober 2019 19:00	13 Oktober 2019 08:59
Alasan	tahap-tahap sudah selesai, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	08 Oktober 2019 19:00	13 Oktober 2019 08:59
Alasan	ada tahapan yang terlewatkan sehingga sistem tidak melanjutkan	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	08 Oktober 2019 19:00	13 Oktober 2019 08:59
Alasan	karena ada tahapan yang terlewatkan	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	08 Oktober 2019 19:00	11 Oktober 2019 08:59
Alasan	Ada kesalahan dokumen pengadaan dari penyedia	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	08 Oktober 2019 19:00	13 Oktober 2019 08:59
Alasan	Ada kesalahan dokumen pengadaan dari penyedia	
Pembukaan Dokumen Penawaran	13 Oktober 2019 09:00	15 Oktober 2019 09:59
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	13 Oktober 2019 09:00	15 Oktober 2019 09:59
Alasan	ada tahap yang terlewatkan pada batas awal penandatanganan kontrak	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	13 Oktober 2019 09:00	15 Oktober 2019 09:59
Alasan	tahap-tahap sudah selesai, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	13 Oktober 2019 09:00	14 Oktober 2019 09:59
Alasan	ada tahapan yang terlewatkan sehingga sistem tidak melanjutkan	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	13 Oktober 2019 09:00	14 Oktober 2019 09:59
Alasan	karena ada tahapan yang terlewatkan	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	11 Oktober 2019 09:00	11 Oktober 2019 23:59
Alasan	Ada kesalahan dokumen pengadaan dari penyedia	

Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	13 Oktober 2019 09:00	14 Oktober 2019 09:59
Alasan	Ada kesalahan dokumen pengadaan dari penyedia	
Evaluasi Penawaran	15 Oktober 2019 10:00	15 Oktober 2019 10:20
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	15 Oktober 2019 10:00	15 Oktober 2019 10:20
Alasan	ada tahap yang terlewatkan pada batas awal penandatanganan kontrak	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	15 Oktober 2019 10:00	15 Oktober 2019 23:59
Alasan	tahap-tahap sudah selesai, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	14 Oktober 2019 10:00	15 Oktober 2019 23:59
Alasan	ada tahapan yang terlewatkan sehingga sistem tidak melanjutkan	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	14 Oktober 2019 10:00	14 Oktober 2019 23:59
Alasan	karena ada tahapan yang terlewatkan	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	12 Oktober 2019 00:00	14 Oktober 2019 23:59
Alasan	Ada kesalahan dokumen pengadaan dari penyedia	
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	15 Oktober 2019 10:20	16 Oktober 2019 14:30
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	15 Oktober 2019 10:20	15 Oktober 2019 11:00
Alasan	ada tahap yang terlewatkan pada batas awal penandatanganan kontrak	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	16 Oktober 2019 10:00	16 Oktober 2019 13:59
Alasan	tahap-tahap sudah selesai, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	16 Oktober 2019 10:00	16 Oktober 2019 13:59
Alasan	ada tahapan yang terlewatkan sehingga sistem tidak melanjutkan	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	15 Oktober 2019 10:00	16 Oktober 2019 09:59
Alasan	karena ada tahapan yang terlewatkan	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	14 Oktober 2019 00:00	14 Oktober 2019 23:59
Alasan	Ada kesalahan dokumen pengadaan dari penyedia	

Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	15 Oktober 2019 10:00	16 Oktober 2019 09:59
Alasan	Ada kesalahan dokumen pengadaan dari penyedia	
Penandatanganan Kontrak	17 Oktober 2019 09:00	25 Oktober 2019 16:30
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	16 Oktober 2019 14:00	24 Oktober 2019 23:59
Alasan	ada tahap yang terlewatkan pada batas awal penandatanganan kontrak	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	16 Oktober 2019 14:00	24 Oktober 2019 23:59
Alasan	tahap-tahap sudah selesai, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	16 Oktober 2019 14:00	24 Oktober 2019 23:59
Alasan	ada tahapan yang terlewatkan sehingga sistem tidak melanjutkan	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	16 Oktober 2019 10:00	24 Oktober 2019 23:59
Alasan	karena ada tahapan yang terlewatkan	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	15 Oktober 2019 00:00	22 Oktober 2019 23:59
Alasan	Ada kesalahan dokumen pengadaan dari penyedia	
Perubahan Oleh Dr. Adhari, ST, ME	16 Oktober 2019 10:00	24 Oktober 2019 23:59
Alasan	Ada kesalahan dokumen pengadaan dari penyedia	

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
Panca Jaya	09 Oktober 2019 21:35

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
Panca Jaya	RAB PARKIR BAPPEDA.pdf	12 Oktober 2019 14:48	44093c43126701cd74162ab998bfd5f1
Panca Jaya	ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN.pdf	12 Oktober 2019 14:48	526836de368f8fef1b2953ba9e2629f2

Panca Jaya	HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN.pdf	12 Oktober 2019 14:48	01d9993aac8e3fe85a05d3f661f73564
Panca Jaya	PJ~SURAT PERNYATAAN SPESIFIKASI TEKNIS.pdf	10 Oktober 2019 15:06	db9b56856baf5bf8e5576c8a1ed8e06e
Panca Jaya	PERSONALIA DAN PERALATAN.pdf	10 Oktober 2019 15:06	17f0db60db1a8a124638aef224d49448
Panca Jaya	JADWAL PELAKSANAAN.pdf	10 Oktober 2019 15:06	0aefafcd65f4dddda866942ef84d0b92

Hasil Evaluasi				
Evaluasi Kualifikasi ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
Panca Jaya	Lulus	-		
Evaluasi Administrasi ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
Panca Jaya	Lulus	-		
Evaluasi Teknis ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
Panca Jaya	Lulus	-		
Evaluasi Harga ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
Panca Jaya	Rp 190.602.008,38	Rp 190.602.008,38	Lulus	-

Hasil Negosiasi				

Peserta	Harga Negosiasi
Panca Jaya	Rp 190.000.000,00

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
Panca Jaya	1 (Pemenang)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Jln. Pulau Belitung No. 2, Kel. Airitam ☎ (0717) 439333-37☎ (0717) 439335
 PANGKALPINANG 33149

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA :
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
 PENGEMBANGAN DAERAH
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR SPK : 004-SPK/PSPA/BAPPEDA/2019
 TANGGAL : 17 Oktober 2019

PEKERJAAN : **Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Tempat Parkir (Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2019**

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI Tanggal 16 Oktober 2019
 BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN Tanggal 16 Oktober 2019

SUMBER DANA :

Dibebankan atas DPA 4.01.01.01.02.Tahun Anggaran 2019 untuk mata anggaran Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2019

WAKTU PELAKSANAAN : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender dimulai tanggal 17 Oktober 2019 s.d 15 Desember 2019

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	PAJAK (%)	NILAI PAJAK	JUMLAH
A. PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Pek. Bongkaran Kanstin & Konblok	Ls	1,00	500.000,00	10,00	50.000,00	550.000,00
2	Pekerjaan Pengukuran & pasang bouwplank	Ls	44,50	46.200,00	10,00	205.590,00	2.261.490,00
							2.811.490,00

B. PEKERJAAN TANAH							
1	Pekerjaan galian pondasi tapak	m3	7,06	75.405,24	10,00	53.236,10	585.597,10
2	Pekerjaan urugan kembali 1/3 galian pondasi tapak	m3	2,35	55.767,73	10,00	13.105,42	144.159,59
							729.756,68

C. PEKERJAAN PONDASI							
1	Pekerjaan lantai kerja di bawah pondasi (5cm)	m3	0,44	279.101,97	10,00	12.280,49	135.085,35
2	Pekerjaan pondasi tapak						
	a. Pekerjaan beton K-225	m3	1,30	579.579,73	10,00	75.345,37	828.799,02
	b. Pekerjaan pembesian 12 - 120	kg	236,50	1.946,98	10,00	46.046,19	506.508,12
2	Pekerjaan pedestal						
	a. Pekerjaan beton K-225	m3	0,47	579.579,73	10,00	27.240,25	299.642,72
	b. Pekerjaan pembesian 4 12 & 8 - 150	kg	60,01	1.946,98	10,00	11.683,86	128.522,42
	c. Pekerjaan pemasangan bekesting (3x pakai)	m2	9,36	313.432,93	10,00	293.373,22	3.227.105,47
							5.125.663,11

D. PEKERJAAN LANTAI							
1	Pekerjaan lantai kerja di bawah lantai beton (3cm)	m3	5,48	279.101,97	10,00	152.947,88	1.682.426,68
2	Pekerjaan lantai beton (10 cm)						
	a. Pekerjaan beton K-225	m3	18,27	579.579,73	10,00	1.058.892,17	11.647.813,92
	b. Pekerjaan pasangan bekesting	m2	8,95	348.440,43	10,00	311.854,19	3.430.396,06
	c. Pekerjaan pasangan batu bata (stopper)	m2	9,00	111.504,25	10,00	100.353,82	1.103.892,06
	d. Pekerjaan plesteran (stopper)	m2	27,00	54.158,71	10,00	146.228,52	1.608.513,73
	e. Pekerjaan lantai kerja di bawah hamparan batu pecah (3cm)	m3	1,98	279.101,97	10,00	55.262,19	607.884,09
	f. Pekerjaan hamparan batu pecah 2-3 cm (5cm)	m3	4,88	370.500,00	10,00	180.804,00	1.988.844,00
							22.069.770,54

E. PEKERJAAN ATAP DAN BESI							
1	Pekerjaan kuda-kuda rangka atap pipa besi 4' & base plate	m1	121,50	170.672,88	10,00	2.073.675,55	22.810.431,05
2	Pekerjaan gording CNP 100	m1	607,60	76.577,81	10,00	4.652.867,99	51.181.547,85
3	Pekerjaan atap spandek zinalume	m2	409,46	75.215,28	10,00	3.079.764,89	33.877.413,76
4	Pekerjaan nok atap spandek zinalume	m1	67,50	59.307,64	10,00	400.326,55	4.403.592,10
5	Pekerjaan talang atap spandek zinalume	m1	118,40	50.000,00	10,00	592.000,00	6.512.000,00
							118.784.984,77

F. PEKERJAAN PENGECATAN							
1	Pekerjaan pengecatan kuda-kuda rangka atap pipa besi 4"	m2	48,60	49.977,71	10,00	242.891,67	2.671.808,32
2	Pekerjaan pengecatan kuda-kuda rangka atap besi CNP 100	m2	145,82	49.977,71	10,00	728.774,95	8.016.524,48
3	Pekerjaan pengecatan garis parkir & marka	m2	22,88	44.358,46	10,00	101.492,15	1.116.413,61
4	Pekerjaan pengecatan stopper (hitam & putih)	m2	27,00	44.358,46	10,00	119.767,83	1.317.446,13
							13.122.192,53

G. PEKERJAAN SALURAN DRAINASE							
1	Pekerjaan pasangan batu bata saluran drainase	m2	31,50	111.504,25	10,00	351.238,38	3.863.622,21
2	Pekerjaan plesteran saluran drainase	m2	50,40	54.158,71	10,00	272.959,91	3.002.558,96
3	Pekerjaan lantai kerja saluran drainase (3cm)	m3	0,38	279.101,97	10,00	10.605,87	116.664,62
4	Pekerjaan grill besi & kawat kassa saluran drainase	m2	63,00	163.019,48	10,00	1.027.022,73	11.297.250,02
5	Pekerjaan pipa PVC 6"	m1	40,00	165.823,60	10,00	663.294,40	7.296.238,40
							25.576.334,21

H.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK						
1	Pekerjaan instalasi titik lampu	titik	8,00	125.000,00	10,00	100.000,00	1.100.000,00
2	Pekerjaan instalasi titik saklar	titik	1,00	125.000,00	10,00	12.500,00	137.500,00
3	Pekerjaan pemasangan lampu sorot LED 20 W	titik	8,00	60.000,00	10,00	48.000,00	528.000,00
4	Pekerjaan pemasangan saklar tunggal	titik	1,00	15.000,00	10,00	1.500,00	16.500,00
							1.782.000,00

REKAPITULASI		
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.811.490,00
B.	PEKERJAAN TANAH	729.756,68
C.	PEKERJAAN PONDASI	5.125.663,11
D.	PEKERJAAN LANTAI	22.069.770,54
E.	PEKERJAAN ATAP DAN BESI	118.784.984,77
F.	PEKERJAAN PENGECATAN	13.122.192,53
F.	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE	25.576.334,21
H.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1.782.000,00
JUMLAH		190.002.191,85
DIBULATKAN		190.000.000,00

(Jumlah Sudah Termasuk Pajak Pajak yang Berlaku) Total Rp. 190.000.000,00

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah

INSTRUKSI : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Dr. H. JOKO TRIADHI, SE., M.Si.
Pembina
NIP. 19790203 200604 1 003

CV. PANCA JAYA
Penyedia Barang/Jasa



PURWANTO
Direktur

SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA MANDIRI**
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh Kedua Belah pihak.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.
9. **PENANGGUNGAN DAN RISIKO**
 - a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
 - b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
 - c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
 - d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
10. **PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
11. **LAPORAN HASIL PEKERJAAN**
 - a. Untuk merekam pelaksanaan kegiatan, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
12. **WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**
 - a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian.
 - b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
 - c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
 - d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
13. **SERAH TERIMA PEKERJAAN**
 - a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 - b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

14. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

15. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.
b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

16. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

17. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
3) biaya langsung demobilisasi personil.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
3) penyedia berada dalam keadaan pailit;
4) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
5) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
6) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
7) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
8) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
9) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) penyedia membayar denda; dan/atau
2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan

18. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan serah terima barang;
2) pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara langsung melalui rekening;
3) pembayaran dilakukan secara langsung untuk item belanja dengan kode rekening kegiatan 4.01.4.01.01.01.02. *Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*
4) melalui Rekening Penyedia/PIHAK KEDUA pada Bank Sumsel Babel cab. Sungailiat Nomor Rekening: 1456100290 atas nama CV. PANCA JAYA
5) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

19. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

20. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

21. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Jln. Pulau Belitung No. 2, Kel. Airitam ☎ (0717) 439333-37 📠 (0717) 439335
 PANGKALPINANG 33149

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 004/SP/PSPA/BAPPEDA/2019

PEKERJAAN : Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Tempat Parkir (Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. JOKO TRIADHI, SE., M.S i.
 Jabatan : Sekretaris. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 Alamat : Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
 Belitung Jl. Pulau Belitung No. 2, Kel. Air Itam, Pangkalpinang

Selanjutnya disebut sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembang
 Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 004-SPK/PSPA/BAPPEDA/2019 tanggal 17 Oktober 2019. Kegiatan Peningkatan
 Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2019

bersama ini memerintahkan :

Nama : PURWANTO
 Jabatan : Direktur
 Alamat : Jl. Stasiun XII No. 92 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Bangka
 Yang dalam hal ini mewakili CV. PANCA JAYA
 Selanjutnya disebut sebagai penyedia;

Untuk menyediakan barang/jasa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

1. Rincian barang/jasa:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	PAJAK (%)	NILAI PAJAK	JUMLAH
A. PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Pek. Bongkaran Kanstin & Konblok	Ls	1,00	500.000,00	10,00	50.000,00	550.000,00
2	Pekerjaan Pengukuran & pasang bouwplank	Ls	44,50	46.200,00	10,00	205.590,00	2.261.490,00
							2.811.490,00

B. PEKERJAAN TANAH							
1	Pekerjaan galian pondasi tapak	m3	7,06	75.405,24	10,00	53.236,10	585.597,10
2	Pekerjaan urugan kembali 1/3 galian pondasi tapak	m3	2,35	55.767,73	10,00	13.105,42	144.159,59
							729.756,68

C. PEKERJAAN PONDASI							
1	Pekerjaan lantai kerja di bawah pondasi (5cm)	m3	0,44	279.101,97	10,00	12.280,49	135.085,35
2	Pekerjaan pondasi tapak						
	a. Pekerjaan beton K-225	m3	1,30	579.579,73	10,00	75.345,37	828.799,02
	b. Pekerjaan pembesian 12 - 120	kg	236,50	1.946,98	10,00	46.046,19	506.508,12
2	Pekerjaan pedestal						
	a. Pekerjaan beton K-225	m3	0,47	579.579,73	10,00	27.240,25	299.642,72
	b. Pekerjaan pembesian 4 12 & 8 - 150	kg	60,01	1.946,98	10,00	11.683,86	128.522,42

	c. Pekerjaan pemasangan bekesting (3x pakai)	m2	9,36	313.432,93	10,00	293.373,22	3.227.105,47
							5.125.663,11

D.	PEKERJAAN LANTAI						
1	Pekerjaan lantai kerja di bawah lantai beton (3cm)	m3	5,48	279.101,97	10,00	152.947,88	1.682.426,68
2	Pekerjaan lantai beton (10 cm)						
	a. Pekerjaan beton K-225	m3	18,27	579.579,73	10,00	1.058.892,17	11.647.813,92
	b. Pekerjaan pasangan bekesting	m2	8,95	348.440,43	10,00	311.854,19	3.430.396,06
	c. Pekerjaan pasangan batu bata (stopper)	m2	9,00	111.504,25	10,00	100.353,82	1.103.892,06
	d. Pekerjaan plesteran (stopper)	m2	27,00	54.158,71	10,00	146.228,52	1.608.513,73
	e. Pekerjaan lantai kerja di bawah hamparan batu pecah (3cm)	m3	1,98	279.101,97	10,00	55.262,19	607.884,09
	f. Pekerjaan hamparan batu pecah 2-3 cm (5cm)	m3	4,88	370.500,00	10,00	180.804,00	1.988.844,00
							22.069.770,54

E.	PEKERJAAN ATAP DAN BESI						
1	Pekerjaan kuda-kuda rangka atap pipa besi 4' & base plate	m1	121,50	170.672,88	10,00	2.073.675,55	22.810.431,05
2	Pekerjaan gording CNP 100	m1	607,60	76.577,81	10,00	4.652.867,99	51.181.547,85
3	Pekerjaan atap spandek zinalume	m2	409,46	75.215,28	10,00	3.079.764,89	33.877.413,76
4	Pekerjaan nok atap spandek zinalume	m1	67,50	59.307,64	10,00	400.326,55	4.403.592,10
5	Pekerjaan talang atap spandek zinalume	m1	118,40	50.000,00	10,00	592.000,00	6.512.000,00
							118.784.984,77

F.	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pekerjaan pengecatan kuda-kuda rangka atap pipa besi 4"	m2	48,60	49.977,71	10,00	242.891,67	2.671.808,32
2	Pekerjaan pengecatan kuda-kuda rangka atap besi CNP 100	m2	145,82	49.977,71	10,00	728.774,95	8.016.524,48
3	Pekerjaan pengecatan garis parkir & marka	m2	22,88	44.358,46	10,00	101.492,15	1.116.413,61
4	Pekerjaan pengecatan stopper (hitam & putih)	m2	27,00	44.358,46	10,00	119.767,83	1.317.446,13
							13.122.192,53

G.	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE						
1	Pekerjaan pasangan batu bata saluran drainase	m2	31,50	111.504,25	10,00	351.238,38	3.863.622,21
2	Pekerjaan plesteran saluran drainase	m2	50,40	54.158,71	10,00	272.959,91	3.002.558,96
3	Pekerjaan lantai kerja saluran drainase (3cm)	m3	0,38	279.101,97	10,00	10.605,87	116.664,62
4	Pekerjaan grill besi & kawat kassa saluran drainase	m2	63,00	163.019,48	10,00	1.027.022,73	11.297.250,02
5	Pekerjaan pipa PVC 6"	m1	40,00	165.823,60	10,00	663.294,40	7.296.238,40
							25.576.334,21

H.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK						
1	Pekerjaan instalasi titik lampu	titik	8,00	125.000,00	10,00	100.000,00	1.100.000,00
2	Pekerjaan instalasi titik saklar	titik	1,00	125.000,00	10,00	12.500,00	137.500,00
3	Pekerjaan pemasangan lampu sorot LED 20 W	titik	8,00	60.000,00	10,00	48.000,00	528.000,00
4	Pekerjaan pemasangan saklar tunggal	titik	1,00	15.000,00	10,00	1.500,00	16.500,00
							1.782.000,00

REKAPITULASI		
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.811.490,00
B.	PEKERJAAN TANAH	729.756,68
C.	PEKERJAAN PONDASI	5.125.663,11
D.	PEKERJAAN LANTAI	22.069.770,54
E.	PEKERJAAN ATAP DAN BESI	118.784.984,77
F.	PEKERJAAN PENGECATAN	13.122.192,53
F.	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE	25.576.334,21
H.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1.782.000,00
JUMLAH		190.002.191,85
DIBULATKAN		190.000.000,00

(Jumlah Sudah Termasuk Pajak Pajak yang Berlaku) Total Rp. 190.000.000,00

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah

2. Tanggal barang/jasa diterima : Tanggal **11 DEC 2019**
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan Ketentuan SPK;
4. Waktu Penyelesaian : Pekerjaan dilaksanakan selama 60 (Empat Puluh) hari kalender dimulai tanggal 17 Oktober 2019 s.d. 15 Desember 2019;
5. Denda : terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan 1/1.000 (satu perseribu) dari nilai SPK atau bagian tertentu dari nilai SPK sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK.

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan


1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan instruksi kepada penyedia (IKP) dan Spesifikasi.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, pengawasan, bahan-bahan, perawatan asuransi, laba, pajak, bea, dan semua resiko, tanggungjawab, dan kewajiban yang diatur dalam SPK.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak, jika penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan SPK harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

Pangkalpinang, 17 Oktober 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)


Dr. H. JOKO TRIADHI, SE., M.Si.
Pembina
NIP. 19790203 200604 1 003

CV. PANCA JAYA




PURWANTO
Direktur



SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor : 004/SPMK-PSPA/BAPPEDA/2019

Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tahun Anggaran 2019

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. JOKO TRIADHL, SE., M.Si
Jabatan : Sekretaris. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Alamat : Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Jl. Pulau Belitung No. 2, Kel. Air Itam, Pangkalpinang

Selanjutnya disebut sebagai **pejabat pembuat komitmen (PPK)** BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 004-
SPK/PSPA/BAPPEDA/2019 tanggal 17 Oktober 2019, bersama ini memerintahkan :

Nama : PURWANRO
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Stasiun XII No. 92 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Bangka

Yang dalam hal ini mewakili CV. PANCA JAYA

Selanjutnya disebut sebagai **penyedia;**

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :

Macam Pekerjaan : **Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Tempat Parkir
(Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan)**
Tanggal Mulai Kerja : 17 Oktober 2019
Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan Ketentuan SPK
Waktu Penyelesaian : Pekerjaan dilaksanakan selama 60 (*Empat Puluh*) Hari Kalender dimulai
tanggal 17 Oktober 2019 s.d. 15 Desember 2019
Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan
penyedia akan dikenakan denda keterlambatan 1/1.000 (satu perseribu)
dari nilai SPK atau bagian tertentu dari nilai SPK sebelum PPN sesuai
dengan persyaratan dan ketentuan SPK

Pangkalpinang, 17 Oktober 2019

Untuk dan atas nama :

Menerima dan Menyetujui
CV. PANCA JAYA

PURWANTO
Direktur

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Dr. H. JOKO TRIADHL, SE., M.Si.
Pembina

NIP. 19790203 200604 1 003



JAMKRIDA BABEL
PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANGKA BELITUNG

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : SBD 0681 9004 12 2019

Nilai : Rp. 9.500.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. Panca Jaya, Jl. Stasiun XII No. 92 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Bangka sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. Jamkrida Babel, Kantor Gubernur Lantai II, Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Perumahan Terpadu Pemprov. Kep. Bangka Belitung Air Itam Pangkalpinang sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kompleks Perkantoran dan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Belitung Nomor 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 9.500.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi Kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Tempat Parkir (Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan) berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (PHO) Nomor : 008/BAPP/PSPA/BAPPEDA/2019 tanggal 11 Desember 2019 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) hari kalender dan efektif mulai **11 Desember 2019** sampai dengan **21 Juni 2020**.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Pangkalpinang
pada Tanggal 11 Desember 2019

TERJAMIN
CV. PANCA JAYA




PURWANTO
Direktur

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA BABEL



AMIR FAISAL
Direktur Penjaminan

YUDIANSYAH
Manager Penjaminan



9 Lty